




Standar Pelayanan Usulan Pensiun Dosen ASN

Sistem, Mekanisme, & Prosedur



Persyaratan

1. Pindaian Asli Surat Pengantar dari pimpinan PT
2. Pindaian Pas foto pegawai/janda/duda/anak
3. Pindaian Asli Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan (kecuali meninggal)
4. Pindaian Asli SK CPNS
5. Pindaian Asli SK PNS
6. Pindaian Asli KARPEG
7. Pindaian Asli Konversi NIP
8. Pindaian Asli SK Kenaikan Pangkat terakhir
9. Pindaian Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja/ Penyesuaian Ijazah (apabila ada)
10. Pindaian Asli Daftar Keluarga diketahui kepala kelurahan/ desa/ camat
11. Pindaian Asli Surat keterangan kematian dari kelurahan/ desa/ camat atau Akta Kematian (jika pensiun karena meninggal)
12. Surat keterangan janda/duda dari kelurahan/desa/camat (jika pensiun janda/duda)
13. Pindaian Asli Akta Menikah
14. Pindaian Asli Akta Cerai (untuk yang menikah kedua kali)
15. Pindaian Asli Akta Kelahiran Anak
16. Pindaian Asli SKP 1 (satu) Tahun Terakhir
17. Pindaian Asli Surat keterangan dari tim penguji kesehatan RS Pemerintahan (untuk pensiun karena keuzuran)
18. Pindaian Asli Surat keterangan alamat setelah pensiun
19. Pindaian Asli KARIS/KARSU dan TASPEN
20. Pindaian Asli Nomor Rekening dan NPWP
21. Pindaian Asli KTP
22. Pindaian No Telp Pasangan & Email Pasangan (untuk pensiun janda/duda)

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d Proses Penginputan Usul Pensiun melalui aplikasi SIASN

#PIKIR

Profesionalisme,
Integritas, Kolaboratif,
Inovasi, Responsibility



Produk
Pelayanan

**Bukti/Tangkapan Layar Inputan Usulan
di SIASN**